



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 148/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SESE
KECAMATAN DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLITOLI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sese Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SESE Kecamatan Dampal UTARA Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SESE KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sese Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai laporan.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SESE

ttd

(K A H F I)

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DESA SESE

Sekretaris

RAHMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 148/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SESE KECAMATAN DAMPAL
UTARA KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SESE KECAMATAN DAMPAL UTARA

KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOLITOLI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROSDIA	P	DUSUN III DESA SESE
2.	AGUS USMAN	L	DUSUN II DESA SESE
3.	ASMARANI SUMANG	P	DUSUN II DESA SESE
4.	ALIYAH	P	DUSUN III DESA SESE
5.	FAJERIA	P	DUSUN III DESA SESE
6.	MULIANTI MAULANA	P	DUSUN III DESA SESE
7.	NUR ASIA	P	DUSUN III DESA SESE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASTIA	P	DUSUN III DESA SESE
2.	WINARSI	P	DUSUN II DESA SESE
3.	SARNITA SAMSI	P	DUSUN III DESA SESE
4.	MULIANA HATTA	P	DUSUN III DESA SESE
5.	SUKMAWATI ARAS	P	DUSUN I DESA SESE
6.	EDY NAHAR	L	DUSUN II DESA SESE
7.	SATRIANI RASYID	P	DUSUN II DESA SESE

- 7 -

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SESE

ttd

(K A H F I)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PPS DESA SESE
Sekretaris



RAHMAWATI

